# PENERTIBAN PEDAGANG DI PASAR MBILIM KAYAM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Nurlika Islamiati Iffada Tafalas NPP 31.1093

Asdaf Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Institut Pemerintahan Dalam Negeri Email: nurlikatafalas2011@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhammad Suhardi, S.H., M.H Email: muhmmad@ipdn.ac.id

#### **ABSTRACT**

Problems (GAP): This study is motivated by the lack of order of traders who sell not in accordance with the provisions, such as on sidewalks and roadsides, as well as the lack of assertiveness in imposing sanctions by the Raja Ampat Regency Satpol PP to violators, which results in not optimally achieving the objectives of the control. Purpose: This study aims to analyze and describe how traders are controlled, the inhibiting factors and efforts made by the Raja Ampat Regency Satpol PP. Methods: This research uses a descriptive qualitative approach method with the theory of the concept of order by Eva Eviany and Sutiyo which consists of three dimensions, namely Efforts in the form of actions, Equipment needed and goals. Data collection techniques using participatory observation techniques, semi-structured interviews and documentation. Data analysis techniques used data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing and data verification. Results/Findings: The control of traders at Mbilim Kayam Market by the Raja Ampat Regency Satpol PP is still not optimal because there are still traders who trade on the side of the road and on the sidewalk, which is not in accordance with the orderly building and business regulated in the Raja Ampat Regency Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning Public Order and Peace. There are two factors that inhibit the order from being optimal, namely there are still many traders who trade on the side of the road and there is no sanctioning and strict action by Satpol PP to traders who violate the orderly building and business. The efforts made by the Raja Ampat Regency Satpol PP are to provide socialization and counseling to traders and the entire community regarding the enacted regional regulations so that the community participates in its implementation. Then, organizing and arranging the traders' stalls to make them more neat and orderly. One of the solutions provided is to relocate traders from Mbilim Kayam Market to Snon Bukor Market which has been prepared by the Regional Government. Conclusion: The control of traders at Mbilim Kayam Market by the Raja Ampat Regency Satpol PP has been implemented, but not yet optimal. This is due to traders who trade on the side of the road and on the sidewalk and the absence of strict sanctions against traders who violate the orderly building and business. So the efforts made are to provide socialization and counseling related to Raja Ampat Regency Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning Peace and Public Order, as well as organizing and arranging traders' stalls to make them more neat and orderly

Keywords: Control, Traders, Satpol PP

#### **ABSTRAK**

Permasalahan (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaktertiban pedagang yang berjualan tidak sesuai ketentuan, seperti di atas trotoar dan pinggir jalan, serta kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi oleh Satpol PP Kabupaten Raja Ampat kepada pelanggar, yang mengakibatkan belum optimalnya pencapaian tujuan penertiban tersebut. Tujuan: Penelitian ini betujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penertiban pedagang, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Raja Ampat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori konsep penertiban oleh Eva Eviany dan Sutiyo yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu Upaya berupa tindakan, Perlengkapan yang diperlukan dan tujuan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. **Hasil/Temuan:** Penertiban pedagang di Pasar Mbilim Kayam oleh Satpol PP Kabupaten Raja Ampat masih belum optimal dikarenakan masih ada pedagang yang berdagang di pinggir jalan dan di atas trotoar, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan tertib membangun dan berusaha yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Ada dua faktor penghambat penertiban belum optimal, yaitu masih banyak pedagang yang berdagang di pinggir jalan dan belum adanya pemberian sanksi dan penindakan yang tegas oleh Satpol PP kepada pedagang yang melanggar tertib membangun dan berusaha. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Raja Ampat adalah memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada para pedagang dan seluruh masyarakat mengenai peraturan daerah yang diberlakukan agar masyarakat berpartisipasi dalam penerapannya. Kemudian, mengatur dan menata lapak para pedagang agar lebih rapi dan tertata. Salah satu solusi yang diberikan adalah dengan merelokasi pedagang dari Pasar Mbilim Kayam ke Pasar Snon Bukor yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Kesimpulan: Penertiban pedagang di Pasar Mbilim Kayam oleh Satpol PP Kabupaten Raja Ampat sudah terlaksana, tapi belum optimal. Hal ini dikarenakan pedagang yang berdagang di pinggir jalan dan di atas trotoar dan belum adanya pemberian sanksi yang tegas kepada pedagang yang melanggar tertib membangun dan berusaha. Maka upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta mengatur dan menata lapak pedagang agar lebih rapi dan tertib dalam berdagang.

Kata Kunci: Penertiban, Pedagang, Satpol PP

#### I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penertiban merupakan urusan wajib pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar berupa keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Penertiban yang efektif akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti meningkatkan kualitas hidup, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan yang harmonis, serta memberikan rasa aman dan nyaman. Sedangkan dampak negatif apabila penertiban tidak terselenggarakan dengan baik adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ada 13 ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, salah satunya adalah tertib tempat usaha dan usaha tertentu. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, diatur pada Pasal 18 tentang Tertib Membangun dan Berusaha. Penelitian ini tentang bagaimana penertiban oleh Satuan Polisi

Pamong Praja agar para pedagang di Pasar Mbilim Kayam membangun lapak-lapak atau kioskios dagangannya dan berdagang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2023, ada 377 pedagang yang menempati Pasar Mbilim Kayam yang menjual berbagai jenis usaha, antara lain:

Tabel 1. 1 Jumlah Pedagang Pasar Mbilim Kayam

No	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang		
1	Ikan	60 Orang		
2	Ikan Musiman (Saporkren)	70 Orang		
3	Sayur	113 Orang		
4	Pinang	42 Orang		
5	Kios	22 Orang		
6	Aksesoris, Pakaian, Sendal/Sepatu	32 Orang		
7	Cakbor	2 Orang		
8	Kuliner	22 Orang		
9	Es Batu	2 Orang		
10	Ayam Potong	3 Orang		
11	Bakso	1 Orang		
12	Ikan Asar	1 Orang		
13	Ikan Asin/ Sagu	1 Orang		
14	Es Buah Campur	3 Orang		
15	Kelapa Buah	1 Orang		
16	Toko Bangunan	2 Orang		
Jumlah 377 Orang				

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat, 2023

Berdasarkan data diatas, ada 16 jenis dagangan yang berbeda yang diperdagangkan oleh para pedagang. Dagangan tersebut mulai dari hasil laut yang dijual, seperti ikan, berbagai jenis sandang hingga kebutuhan papan yang disediakan di toko bangunan, dengan jumlah pedagang sebanyak 377 pedagang, dan Pemerintah tidak dapat memperluas wilayah Pasar Mbilim Kayam agar semua pedagang berjualan ditempat yang memang diperuntukannya. Melihat kenyataan di lapangan, masih banyak pedagang di Pasar Mbilim Kayam yang berdagang di pinggir jalan dan di atas trotoar. Sehingga, penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Raja Ampat dikatakan belum optimal dan sesuai harapan. Penyelenggaraan penertibannya belum memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Selama ini penertiban hanya dilakukan secara persuasif dan non yustisi kepada masyarakat Kabupaten Raja Ampat.

# 1.2. Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Waisai sebagai Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, dimana seluruh aktivitas berpusat di Kota Waisai. Permasalahan yang diambil mengenai penertiban para pedagang di Pasar Mbilim Kayam. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyatakan ada 377 pedagang di Pasar Mbilim Kayam. Penertiban terhadap para pedagang belum dilakukan secara optimal, dimana para pedagang masih banyak yang berjualan di pinggir jalan dan di atas trotoar. Kondisi lapak, los, kios, atau bangunan di Pasar Mbilim juga sudah tidak layak untuk digunakan para pedagang. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2015 termasuk dalam tertib membangun dan berusaha pada pasal 18 huruf C, dimana pemerintah melarang untuk mendirikan bangunan, kios, tenda, lapak, los, atau sejenisnya di pinggir jalan, badan jalan, di atas sugai, parit, atau trotoar. Namun, pada kenyataannya banyak pedagang yang mendirikan bangunannya di atas trotoar dan di pinggir jalan.

#### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja maupun penertiban pedagang di pasar terkait tertib membangun dan berusaha. Pada tahun 2021 penelitian dilakukan oleh Dadang Supriatna tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satpol PP dalam Upaya Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Lalu Lintas dan Pejalan Kaki pada Pasar Tanjungsari dengan hasil penelitian, yaitu penataan PKL di wilayah Pasar Tanjungsari belum optimal karena mutu SDM dan sarana prasarana belum memadai. Upaya penertiban oleh Satpol PP dilakukan dalam 3 tahap, yaitu upaya pencegahan secara persuasiye, upaya penindakan secara reprensif, dan upaya pengawa<mark>san dengan pemberian punishment kepada pelanggar perat</mark>uran penertiban (Supriatna, 2021). Selanjutnya pada tahun 2017 penelitian dilakukan oleh Ifan Wardani Harsan tentang Studi tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda dengan hasil penelitian, yaitu Dinas Pasar melakukan penertiban langsung berupa penertiban PKL yang berjualan di tempat yang tidak semestinya dan menyediakan lapak atau los untuk pedagang. Penertiban tidak langsung dengan penyuluhan, pemberian surat teguran, dan penarikan retribusi. Adapun faktor pendukungnya, yaitu adanya pengawasan dan penegakan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2021. Faktor penghambatnya adalah minimnya sarana prasarana, jumlah personil masih kurang dan kurangnya peran aktif dari masyarakat (Harsan, 2017). Kemudian pada tahun 2020 Ahlul Hadi Diaz melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Pasar Barabai di Kabupaten Hulu Sungah Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil penelitian, yaitu implementasi penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai beluum baik dengan faktor penghambat ialah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban, belum adanya tidakan tegas dan fasilitas Pasar Tradisional Barabai belum optimal. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat (Azhari, 2020). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh M. Ferizgo Rahnariv Olola pada tahun 2023 tentang Strategi Penertiban Relokasi Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil penelitian, yaitu pelaksanaan penertiban relokasi Pasar Serasi sudah berjalan dengan baik berkat adanya kerjasasma yang baik antar instansi terkait dan upaya persuasive yang mendapatkan respons positif dari pedagang dengan kendala yang dialami, yaitu masih adanya respon penolakan oleh oknum pedagang, baik secara verbal maupun serangan fisik (Olola, 2023). Pada tahun 2022 penelitian dilakukan oleh Mulyana dan Raaizza Inda Dzil Arsyilaa tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketetiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dengan hasil penelitian, yaitu kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP selama ini diketahui sudah humanis dan kekeluargaan. Implikasinya, dapat mengurangu gesekan atau konflik yang kerap terjadi antara Satpol PP dan masyarakat saat penertiban dilakukan. Kesimpulannya, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban wanita pengibur di Karaoke dan Cafe di Kabupaten Pasaman Barat masih kurang optimal karena beberapa aspek, yaitu terdapat sumber daya yang kurang memadai terutama dari aspek kualitasnya, dan terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama dari segi kuantitas (Arsyilaa, 2022). Selanjutnya pada tahun 2022 penelitian dilakukan oleh Farhan Al'Afif Fahmi, Azharisman Rozie, dan Selamat Jalaludin tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kampar dengan hasil penelitian, yaitu kinerja Satpol PP Kabupaten Kampar dalam penertiban pedagang kaki lima sudah cukup baik namun belum maksimal, karena masih ditemukannya beberapa kendala dalam pelaksanaan penertiban. Hal ini dibuktikan melalui teori kinerja yang digunakan pada penelitian ini, yaitu melalui dimensi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus sesegera mungkin memberikan solusi terbaik untuk menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Kampar, agar lebih tertib dan tidak menganggu ketenteraman serta kenyamanan masyarakat lainnya. Dan para pedagang kaki lima harus mempunya kesadaran untuk selalu menaati aturan yang berlaku dan tertib terutama saat adanya pengawasan maupun penertiban oleh Satpol PP agar terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat (Farhan Al'Afif Fahmi, 2022). Kemudian tahun 2020 Maris Gunawan Rukmana melakukan penelitian tentang Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung dengan hasil penelitian, yaitu belum efektifnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Bandung apabila dilihat dari aspek legalitas, antara lain: (1) Bahwa Satpol PP diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah pada PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; (2) Satpol PP memegang peranan yang cukup strategis dalam tugas dan fungsi serta wewenang di daerah; (3) Beberapa tugas dan fungsi Satpol PP yaitu : Menegakkan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan untuk menyelenggarakan hal tersebut pada poin 3, dibutuhkan beberapa perangkat yang dapat mendukung terhadap pelaksanaan tugas dan peranan Satpol PP antara lain: anggaran yang memadai, kapasitas dan kapabilitas dari sumber daya Satpol PP, serta perlengkapan dan peralatan yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta peran Satpol PP (Rukmana M. G., 2020). Berikutnya, pada tahun 2022 Nabila Salma Zaira melakukan penelitian terkait Peranan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dengan hasil penelitian menunjukan bahwa peranan tim reaksi cepat (TRC) Satpol PP Kota Ternate dalam menegakan Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum, dengan salah satunya yaitu menertibkan usaha/berjualan khususnya penertiban PKL di Kota Ternate, dalam pelaksanaan penertiban tersebut tidak berjalan dengan baik atau kurang efektif. Adapun faktor penghambat yang dihadapi, yaitu hambatan internal dan eksternal. Maka, TRC Satpol PP Kota Ternate perlu untuk beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasinya (Zaira, 2022). Selanjutnya penelitian oleh Annisa Rahmadanita dan Agung Nurrahman pada tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bogor dengan hasil bahwa penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP Kota Bogor meliputi kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa. Kesimpulannya menunjukkan bahwa penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum masih dihadapkan pada permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat terkait penegakkan peraturan daerah, dan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Di sisi lain, penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bogor dilakukan dengan dukungan kekuatan personil Satpol PP, komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, keterlibatan anggota masyarakat melalui inovasi kampong tertib (Nurrahman, 2022). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Gradiana Tefa dan Pitaloka Dyah Purbosiwi pada tahun 2023 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai penertiban PKL di alunalun Purbalingga sudah dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut karena adanya faktor penghambat yaitu penyediaan lahan oleh pemerintah yang tidak sesuai, kurangnya kesadaran masyarakat pedagang kaki lima, dan kurangnya kuantitas sumber daya manusia. Adapun upaya yang dilakukan Satpol PP adalah menata ulang lahan yang disediakan oleh pemerintah, melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan rutin kepada masyarakat, mengatasi kekurangan kuantitas sumber daya manusia (Purbosiwi, 2023). Pada tahun 2016, Kiki Endah melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan hasil menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ini berjalan sesuai dengan harapan hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dilaksanakan dengan cara ramah tamah, karena bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan berdagang di kawasan Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hambatanhambatan, yaitu seperti kurang adanya sosialisasi terhadap pelaksanaan penertiban, kurangnya lokasi binaan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, kurang dipahami Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum karena penyampaian informasi yang kurang jelas kepada pedagang kaki lima. Upaya-upaya, yaitu melakukan pendataan untuk dilakukan pembinaan pedagang kaki lima, melakukan kerjasama, memberikan selebaran mengenai informasi yang berisikan ketentuan dan tata tertib dalam berjualan, sehingga pedagang kaki lima tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Endah, 2016).

#### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Penertiban pedagang di Pasar Mbilim Kayam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori konsep penertiban oleh Eva Eviany dan Sutiyo yang terbagi dalam tiga dimensi, yaitu Upaya berupa tindakan, Perlengkapan yang diperlukan dan Tujuan. Sehingga, indikator ayng digunakan juga berbeda dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya. Indikator dari teori konsep penertiban yang disampaikan oleh Eva Eviany dan Sutiyo, anatara lain penertiban langsung dan tidak langsung pada dimensi upaya berupa tindakan, peraturan/aturan dan aparatur penertiban pada dimensi perlengkapan yang diperlukan, serta kepatuhan dan keteraturan pada dimensi tujuan. Indikator dari tiap dimensi tentunya memiliki tingkat keberhasilan yang baik dalam melihat dan mengamati penertiban yang dilakukan untuk mencapai tujuannya.

## 1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penertiban yang sudah dilaksanakan, faktor apa yang menjadi penghambat penertiban dan upaya apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat dalam menyelenggarakan penertiban terhadap pedagang di Pasar Mbilim Kayam.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan kualitatif deskriptif, dimana dalam pelaksanaan penelitian ini instrumen penelitiannya adalah penulis sendiri yang dapat menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan, mengumpulkan data, serta menganalisis, menafsirkan dan menyimpulkan data penelitiannya (Sugiyono, 2019: 294). Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dikemukakan oleh Silaen (2018: 144-160), yakni observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi/data. Sumber data yang dikumpulkan penulis terbagi menjadi data primer dan sekunder (Silaen, 2018: 143). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang berarti informannya mengetahui dan menguasai terkait permasalahan dalam penelitian, dan snowball sampling artinya informasi dan data yang dibutuhkan dikumpulkan sebanyak mungkin (Satori dan Komariah, 2017: 47-48). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Kepala Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar Rakyat, Sekretaris Dinas Perhubungan, dan 5 orang Pedagang di Pasar Mbilim Kayam. Teknik Analisis Data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2109: 321), yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teori konsep Penertiban oleh Eva Eviany dan Sutiyo (2023: 32).

#### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan penelitian terkait penertiban pedagang di Pasar Mbilim Kayam yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat menggunakan teori konsep Penertiban oleh Eva Eviany dan Sutiyo (2023:32) yang memiliki 3 dimensi, yaitu Upaya berupa tindakan, Perlengkapan yang diperlukan dan Tujuan yang hasil dan pembahasan penelitiannya dapat dilihat sebagai berikut:

## 3.1. Penertiban Pedagang di Pasar Mbilim Kayam

## 3.1.1. Upaya Berupa Tindakan

Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilakukan dalam dua indikator, yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung berarti tindakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan intervensi fisik atau penegakan hukum secara langsung, seperti pemindahan, penggusuran dan penyitaan kepad<mark>a pelanggar aturan. Penertiban tidak langsung ialah tindakan Satuan Polisi Pamong</mark> Praja yang mengacu pada upaya pencegahan, pembinaan, dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan penertiban. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban berdasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Opersional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Penertiban terhadap pedagang di Pasar Mbilim Kayam yang melanggar aturan dengan membangun dan mendirikan lapak, los, kios, bangunan, atau sejenisnya di pinggir jalan dan di atas trotoar. Penertiban langsung yang dilakukan oleh Satpol PP ialah melakukan patroli dan pengawasan yang dilakukan sebanyak 3-4 kali tiap bulan yang dilakukan di Pasar Mbilim Kayam, kompleks perumahan warga, Kantor Bupati, Kantor OPD, dan Pantai Waisai Torang Cinta (Pantai WTC) agar para pedagang tidak ada yang berjualan di atas trotoar atau di pinggir jalan. Sedangkan untuk penertiban tidak langsung yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan memberikan teguran secara lisan kepada pelanggar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwasannya masih banyak pedagang yang berjualan di atas trotoar dan di

pinggir jalan walaupun Satpol PP sudah melaksanakan patroli dan pengawasan, serta memberikan teguran. Maka, penertiban yang diselenggarakan belum optimal.

# 3.1.2. Perlengkapan Yang Diperlukan

Ada dua hal yang termasuk dalam dimensi ini, yaitu peraturan atau aturan yang berlaku dan aparatur penertiban yang dibutuhkan dan ditugaskan. Aturan atau peraturan terkait tempat untuk para pedagang berjualan sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Pasal 18 huruf c, yaitu untuk orang dan/atau badan hukum dilarang untuk mendirikan bangunan, kios, lapak, los, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, dan/atau di pinggir jalan, bahu jalan, atau tanah fasilitas sosial. Sedangkan untuk aparatur penertiban, ada Satpol PP yang menyelenggarakan penertiban pedagang. Namun, untuk jumlah personil atau sumber daya manusianya masih terbilang kurang dari jumlah yang seharusnya karena jumlah anggota yang sekarang hanyalah 80 orang. Kepala Satpol PP mengatakan untuk keseluruhan luas wilayah Kabupaten Raja Ampat, paling sedikit jumlah anggota Satpol PP adalah 300 orang dengan minimal 13 orang tiap distriknya. Akan tetapi, jumlah personil yang sekarang masih dapat mengatasi penyelenggaraan penertiban pedagang di Pasar Mbilim Kayam.

# 3.1.3. Tujuan

Tujuan dari penertiban dilakukan adalah untuk mencapai keteraturan dan kepatuhan masyarakat di wilayah tersebut terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang berlaku. Selain daripada itu, penertiban ini diharapkan dapat mengatur lapak pedagang di Pasar Mbilim Kayam menjadi lebih rapi dan tertata. Namun, realisasi dari tujuan penyelenggaraan penertiban belum dapat dicapai di Kabupaten Raja Ampat, khususnya di Distrik Waisai Kota.

#### 3.2. Faktor Penghambat

Adapun dalam penelitian ini, penulis menemukan faktor yang menghambat tidak terselenggarakannya penertiban terhadap pedagang di Pasar Mbilim Kayam, Kota Waisai, Distrik Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Faktor yang menhambat penertiban pedagang terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah masih belum adanya ketegasan dari anggota Satpol PP terhadap pelanggar yang melanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah untuk memberikan sanksi yang sesuai. Selama ini, Satpol PP menyelenggarakan penertiban secara persuasif dan humanis agar menghindari timbulnya konflik. Belum adanya ketegasan dalam memberikan sanksi kepada pelanggar juga dikarenakan belum adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sehingga sanksi yang diberikan hanya berupa teguran secara lisan. Selanjutnya, faktor eksternal yang menghambar penertiban pedagang adalah masih ditemukan banyaknya pedagang yang sudah ditegur oleh Satpol PP untuk tidak berjualan di atas trotoar dan/atau di pinggir jalan, tapi tidak diindahkan oleh para pedagang. Selain itu, bangunan dan kondisi di Pasar Mbilim Kayam juga sudah tidak layak untuk adanya aktivitas ekonomi. Hal ini karena banyak lapak pedagang tidak tertata rapi, sehingga semua lapaknya saling berdempetan dan membuat lingkungannya menjadi tidak tertata rapi. Selain itu, Pasar Mbilim Kayam terletak di samping icon wisata di Kabupaten Raja Ampat, khususnya Distrik Kota Waisai, yaitu Pantai Waisai Torang Cinta (WTC). Maka, akibat dari tidak tertata rapi lapak atau bangunan pedagang dan kondisi lingkungan yang mengganggu tata letak kota, membuat Pantai WTC juga tidak lagi indah, rapi, bersih dan nyaman.

# 3.3. Upaya yang Dilakukan

Mengatasi faktor yang menghambat penyelenggaraan penertiban pedagang di Pasar Mbilim Kayam, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan Satpol PP. Pertama, anggota Satpol PP harus dapat memberikan sanksi yang tegas terkait pemberian sanksi dan tindakan yang tepat untuk pelanggar peraturan. Hal ini dilakukan agar adanya kepatuhan dari masyarakat terhadap aturan yang berlaku sehingga tidak adanya pelanggaran yang dilakukan. Kedua, Satpol PP dan Pemerintah Daerah harus segera menyosialisasikan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang berlaku kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar semua masyarakat mengetahui terkait aturan yang berlaku untuk menciptakan kehidupan yang kondusif, tenteram dan tertib, sehingga adanya peran aktif dari masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang ingn dicapai. Ketiga, Pemerintah Daerah sudah menyiapkan pasar yang baru, yaitu Pasar Snon Bukor yang akan ditempati oleh para pedagang agar terkesan lebih rapi dan tertata. Pemerintah Daerah sudah menyiapkan lapak atau los di Pasar Snon Bukor dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Los dan Meja Pasar Snon Bukor

Á			Keterangan	
No	Nama	Jumlah	Yang terdaftar	Kurang/ Lebih Los dan Meja
1	Los Pakaian, Aksesoris, Sendal/Sepatu	42	31	Lebih 11
2	Los Sembako	22	22	Cukup
3	Los Bangunan	6	2	Lebih 4
4	Los Kuliner	22	22	Cukup
5	Meja Pinang	48	15	Lebih 33
6	Meja Sayuran/Buah	182	113	Lebih 69
7	Meja Ikan	44	66	Kurang 22
8	Argo	1		NS NO V
9	Fresh Market	Rad 1	3	Cukup
	<b>Jumlah</b>	368	274	

Sumber: Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat, 2023

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat sudah membagi atau mengelompokkan pedagang berdasarkan jenis dagangannya dan sudah dibagi los dan mejanya untuk para pedagang. Selain itu, untuk membantu mobilisasi masyarakat, Dinas Perhubungan juga sudah menyiapkan 10 angkutan umum yang akan beroperasi di wilayah Kota Waisai dengan rute yang sudah ditentukan dan tarif/biaya yang sudah ditetapkan.

#### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Raja Ampat salah satu tugasnya adalah untuk menyelenggarakan penertiban. Penertiban yang diteliti dalam penelitian ini berfokus pada penertiban pedagang di Pasar Mbilim Kayam, Distrik Kota Waisai. Penertiban terhadap pedagang yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sudah dilakukan dan diupayakan oleh Satpol PP Kabupaten Raja Ampat, tapi belum optimal. Dilihat dari penelitian-penelitian yang sudah disebutkan sub bab penelitian terdahulu, adanya kesamaan antara semua penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni faktor yang menghambat penyelenggaraan penertiban. Salah satu faktor yang menghambat penyelenggaraan penertiban sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah masyarakat/pedagang yang kurang berpartisipasi dalam penyelenggaraan penertiban. Masih

adanya beberapa penolakan yang diberikan masyarakat terhadap tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP atau dinas terkait lainnya. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukannya alasan dari kurangnya peran aktif/partisipasi masyarakat terhadap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang berlaku, yaitu belum adanya sosialisasi dari pemerintah terkait peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang diberlakukan. Belum adanya sosialisasi terkait peraturan yang berlaku yang membuat masyarakat tidak mengetahui apa yang diatur oleh pemerintah dan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui peraturan yang diberlakukan tersebut. Hal tersebutlah yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, sekaligus memperkuat isi dari penelitian terdahulu.

#### IV. KESIMPULAN

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat terhadap pedagang di Pasar Mbilim Kayam sudah diselenggarakan, namun belum optimal. Masih banyak pedagang di Pasar Mbilim Kayam berjualan di atas trotoar dan di pinggir jalan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan tertib membangun dan berusaha yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Selain itu, belum adanya ketegasan dalam pemberian sanksi dan tindakan yang tegas dari Satpol PP terhadap pedagang yang melanggar aturan tersebut. Maka, upaya yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan menyosialisasikan peraturan yang dibuat dan diberlakukan agar masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan aturan tersebut. Selain itu, Satpol PP juga mengatur dan menata kembali lapak pedagang berdasarkan jenis dagangannya agar lebih rapi dan tertata, salah satunya dengan merelokasi pedagang dari Pasar Mbilim Kayam ke Pasar Snon Bukor yang sudah disiapkan sarana prasarananya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang utama adalah rentan waktu penelitian yang singkat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukann (Sugiyono, 2019) (Sutiyo, 2023)ya penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penertiban pedagang di Pasar Mbilim Kayam oleh Satuan Polis Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat, Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat, para pedagang, dan Distrik Kota Waisai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

# VI. DAFTAR PUSATAKA

Arsyilaa, M. d. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Tata Pamong*, 15-34.

- Azhari, A. H. (2020). Implementasi Kebijakan Penertiban Pasar Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Tata Pamong*, 31-50.
- Endah, K. (2016). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 867-878.
- Farhan Al'Afif Fahmi, A. R. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tata Pamong*, 1-14.
- Harsan, I. W. (2017). Studi tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 145-158.
- Komariah, Satori. dan. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Nurrahman, A. R. (2022). Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bogor. *Jurnal Tata Pamong*, 113-127.
- Olola, M. F. (2023). Strategi Penertiban Relokasi Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. 1-15.
- Purbosiwi, G. T. (2023). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tata Pamong*, 162-176.
- Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tata Pamong*, 32-52.
- Silaen, S. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis (Edisi Revisi). Bogor: IN MEDIA.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, D. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satpol PP Dalam Upaya Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Lalu Lintas dan Pejalan Kaki pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari . *Jurnal Tata Pamong*, 79-97.
- Sutiyo, E. E. (2023). Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketnteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. PT. Nas Media Indonesia.
- Zaira, N. S. (2022). Peranan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. 38-40.